



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2011

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Irigasi, maka dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Irigasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2643);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Partisipatif;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/PRT/M/2007, tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Irigasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**      **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenis meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan Sumber Daya Manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.
13. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender (perbedaan peran, tanggung jawab, pengalaman aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
16. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
17. Perspektif gender adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Pedoman Teknis adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

## **BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

- (1) Selain mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani, dalam penyelenggaraannya, pengembangan dan pengelolaan irigasi juga harus memperhatikan pengarusutamaan gender.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.
- (3) Tujuannya adalah meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

## **BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

### **Pasal 3**

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani melalui P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya serta memperhatikan peran serta perempuan dalam pelaksanaannya

## BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

### Pasal 4

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Unsur-unsur Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi instansi pemerintah kabupaten yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi serta wajib melibatkan peran serta perempuan.

### Pasal 5

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat terdiri atas :
  - a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
  - b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A); dan
  - c. Ikatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier.
- (3) Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kesetaraan gender baik dalam keanggotaan maupun kepengurusannya.
- (4) Tatacara Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Ikatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) adalah sebagai berikut :
  - a. **Membentuk P3A/GP3A/IP3A :**
    1. para Petani yang mendapat manfaat secara langsung dari petak tersier, irigasi pompa dan irigasi pedesaan mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A;
    2. beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A;
    3. beberapa GP3A mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi atau pada tingkat primer;
    4. dalam hal pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.
  - b. **Organisasi P3A/GP3A/IP3A :**
    1. susunan Organisasi P3A, GP3A dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus dan anggota.
    2. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi P3A, GP3A dan IP3A.
    3. pengurus P3A ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis dan ketua blok layanan tersier dengan tetap memperhatikan keterwakilan wanita.
    4. pengurus GP3A dan IP3A ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis.

5. pengurus GP3A dipilih dari wakil P3A pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya.
6. pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.
7. dalam kepengurusan P3A, GP3A dan IP3A harus memenuhi keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) perempuan.

**c. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :**

1. Organisasi P3A/GP3A dan IP3A wajib menyusun :
  - a. Anggaran Dasar (AD); dan
  - b. Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat :
  - a. alasan Pendirian;
  - b. tujuan Pendirian;
  - c. tugas dan Fungsi;
  - d. kepengurusan dan Keanggotaan;
  - e. wilayah Kerja; dan
  - f. mekanisme perubahan anggaran dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat
  - a. sifat perkumpulan;
  - b. keanggotaan;
  - c. kepengurusan;
  - d. keuangan;
  - e. pengawasan dan badan pemeriksa;
  - f. rencana kerja pengurus;
  - g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
  - h. prosedur pengambilan keputusan;
  - i. mekanisme perubahan anggaran rumah tangga; dan
  - j. peranan perempuan dalam peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi hasil pertanian.

**d. Melakukan Pengesahan atau Legalisasi**

1. ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun berdasarkan kemampuan petani;
2. anggaran-anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
3. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun diketahui oleh kepala desa dan camat serta disahkan oleh bupati untuk mendapatkan status badan hukum, anggaran dasar selanjutnya didaftarkan pada pengadilan negeri setempat di wilayah hukum P3A/GP3A/IP3A bertempat.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN TUGAS KOMISI IRIGASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Komisi Irigasi dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tujuan Pembentukan Komisi Irigasi adalah sebagai berikut:
  - a. mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggungjawab, dan mengutamakan kepentingan pribadi;

- b. sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- c. membantu Bupati dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di daerah bersangkutan;

### **Pasal 7**

- (1) Komisi Irigasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. melakukan koordinasi dan membantu Bupati merumuskan kebijakan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
  - b. mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - c. membuat rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  - d. membuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi petani dan pengguna lainnya; dan
  - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Komisi Irigasi bertugas membantu Bupati membuat kebijakan dalam :
  - a. peningkatan jaringan irigasi;
  - b. pengelolaan jaringan irigasi;
  - c. pengelolaan aset irigasi; dan
  - d. pengaturan air irigasi;
- (3) Organisasi dan Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari :
  - a. ketua yang secara ex-officio dijabat oleh kepala bappeda;
  - b. ketua Pelaksanaan harian yang secara ex-officio dijabat oleh kepala dinas;
  - c. sekretaris I dan sekretaris II yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat yang membidangi irigasi pada dinas;
  - d. anggota (unsur dinas, unsur P3A, unsur LSM, unsur perguruan tinggi dan pengguna jaringan irigasi lainnya; dan
  - e. keanggotaan komisi irigasi bila memungkinkan agar mengakomodir keterwakilan perempuan yang memahami permasalahan irigasi.

## **BAB VI**

### **PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

### **Pasal 8**

Mekanisme pemberdayaan petani pemakai air P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan dengan tatalaksana sebagai berikut :

- a. pemerintah daerah sesuai wewenang dan tanggungjawabnya, wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A/GP3A/IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi;
- c. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya membentuk dan menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A;

- d. penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup aspek :
  1. struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A;
  2. kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; dan
  3. pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggungjawabnya.
- e. berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Daerah menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A;

### **Pasal 9**

Apabila persediaan air irigasi tidak mencukupi untuk pemberian air secara serempak diseluruh kawasan daerah irigasi sesuai dengan rencana tata tanam yang telah ditetapkan, maka setelah bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan komisi irigasi, Dinas penyusun aturan pembagian air dan ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Prioritas pemberian air irigasi pada penjadwalan tanam musim hujan adalah untuk :
  - a. persiapan dan penanaman bibit musim hujan;
  - b. tanaman pada musim kemarau yang telah mendapat izin;
  - c. kolam atau Tambak ikan yang telah mendapat izin; dan
  - d. penggunaan air lainnya yang telah mendapat izin.
- (2) Pada masa tanam musim kemarau air irigasi dapat diberikan untuk :
  - a. persiapan tanam padi pada musim kemarau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
  - b. persemaian tanaman musim hujan;
  - c. tanaman palawija;
  - d. kolam atau tambak ikan yang telah mendapat izin; dan
  - e. penggunaan air lainnya yang telah mendapat izin.

### **Pasal 11**

- (1) Guna keperluan pemeriksaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan dapat ditetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan;
- (2) Penetapan waktu dan bagian-bagian yang dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ini ditetapkan oleh :
  - a. bupati, untuk pengeringan yang lamanya lebih dari 7 (tujuh) hari terus menerus; dan
  - b. dinas, untuk pengeringan yang lamanya 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari terus menerus.

### **Pasal 12**

Sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilaksanakan pengeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terlebih dahulu diberitahukan kepada seluruh masyarakat petani pemakai air, namun apabila dalam keadaan memaksa disebabkan karena bencana alam ataupun sebab-sebab lain, maka pengeringan dapat dilaksanakan dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat petani pemakai air;

## **BAB VII PERIZINAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menggunakan air dan jaringan irigasi untuk keperluan usahanya setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha, seperti Industri ;
  - a. tenaga listrik mikro hidro;
  - b. perusahaan air minum;
  - c. perikanan yang dilakukan secara komersil; dan
  - d. bentuk usaha lain yang sejenis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Teknis terkait atas nama Bupati.

### **Pasal 14**

Tata cara Permohonan Izin adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas Teknis Terkait dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. permohonan disampaikan secara tertulis dan diketahui oleh Desa dan kecamatan.
  2. permohonan harus dilampiri dengan persyaratan yang terdiri dari:
    - a) Foto Copy Kartu Tanda penduduk;
    - b) Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
    - c) Sketsa gambar rencana penggunaan air dan kegiatan usaha;
    - d) Data/Perhitungan Debit Air yang akan digunakan;
    - e) Surat keterangan tidak berkeberatan dari P3A/GP3A/IP3A; dan
    - f) Surat persetujuan dari komisi irigasi.
- b. untuk mendapatkan data yang akurat terhadap kegiatan usaha pemohon dan pengaruhnya terhadap rencana penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi, Dinas dapat melakukan pengkajian dan penelitian lapangan dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemohon.
- c. dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Dinas harus memberikan keputusan apakah permohonan tersebut diterima, ditangguhkan atau ditolak disertai dengan alasan.

### **Pasal 15**

Pemegang izin dapat melaksanakan sarana dan prasarana jaringan irigasi untuk keperluan usahanya atas petunjuk dan persetujuan Kepala Dinas.

### **Pasal 16**

- (1) Izin diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat dan tata cara perpanjangan izin berlaku sama dengan permohonan izin baru.
- (3) Setiap izin yang diberikan dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Juni 2011

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dto

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR**